

REINTERPRETASI SANKSI PIDANA ISLAM (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML)

Toha Andiko

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38613
E-mail: toha.andiko@gmail.com

Abstract: *Reinterpretation of Islamic Penal Punishment: A Study on Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML's thought.*

Islamic penal punishment that is related to the *qishas* and *hudûd* is often considered as violating of human rights and intimidation so that there are many rejections in its application. This is reinforced by the opinion of most Moslem scholars who consider the implementation of Islamic penal provision through textual understanding as a symbol of the implementation of Islamic law as a whole. In this context, Ibrahim Hosen as the expert of *Ushul al-Fiqh* (Islamic Legal Theory) and comparative Islamic legal (*Fiqh al-Muqâran*) in Indonesia tried to neutralize the rigid understanding by using the types of crime and the reinterpretation of punishment through understanding of the texts contextually by using *ijtihad istislahi* (independent reasoning of public interest) and refers to the purpose of its application that prefers to the function of *zawajir* than the other. Therefore, it is expected that the Islamic penal law can be accepted theoretically and practically.

Keywords: punishment, Islamic penal law, Ibrahim Hosen.

Abstrak: *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam: Studi Terhadap Pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML.*

Sanksi pidana Islam terkait *qishâs* dan *hudûd* seringkali dituding melanggar HAM dan terkesan menakutkan sehingga banyak terjadi penolakan terhadap penerapannya. Ini diperparah lagi dengan adanya pendapat sebagian cendekiawan muslim yang menganggap pelaksanaan pidana Islam dengan pemahaman tekstual sebagai simbol pelaksanaan syariat Islam secara utuh. Di sini Ibrahim Hosen sebagai pakar Usul Fikih dan Fikih Perbandingan di Indonesia mencoba menetralsir pemahaman kaku tersebut dengan berusaha menjelaskan substansi pidana Islam meliputi jenis-jenis tindak pidana, dan reinterpretasi sanksinya dengan pemahaman nas-nas secara kontekstual melalui *ijtihad istishlâhi* serta mengacu pada tujuan penerapannya yang mengedepankan fungsi *zawâjir*. Dengan demikian, diharapkan ketentuan pidana Islam bisa diterima secara teoritis dan praktisnya.

Kata kunci: sanksi, hukum pidana Islam, Ibrahim Hosen

Pendahuluan

Hukum pidana dalam Islam seringkali menjadi perbincangan yang menarik perhatian para pakar hukum dan penggiat aktualisasi hukum Islam. Pelaksanaan pidana Islam tak jarang dijadikan simbol pelaksanaan syariat Islam secara *kâffah* (paripurna). Perdebatan di sekitar masalah ini biasanya terkait dengan ketentuan tentang kriteria tindakan pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindakan pidana tersebut yang tergolong “unik”, karena ternyata tidak semata bernuansa kepentingan duniawi (profan), tapi juga keselamatan ukhrawi.

Ibrahim Hosen sebagai salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang fokus pada disiplin ilmunya di bidang Fikih dan Usul Fikih telah banyak

mengeluarkan fatwa, baik dalam kapasitasnya sebagai pendapat pribadi, maupun dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota atau ketua komisi fatwa MUI yang sangat berpengaruh dalam lahirnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sejak 1981-1997.

Pengakuan terhadap kebesaran dan ke-istimewaan tokoh Ibrahim Hosen misalnya, tampak dari beberapa pernyataan ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia, di antaranya Hasan Basri (Ketua MUI 1975-1980) yang menyatakan bahwa pemikiran dan pendapat Ibrahim Hosen—yang dalam periode kepengurusannya duduk sebagai anggota Komisi Fatwa—dalam pembahasan berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan telah memegang peranan dan memberi warna

dalam nasehat dan fatwa yang dikeluarkan MUI.¹ Ali Yafie menyebutnya sebagai manusia yang dikaruniai Allah banyak kelebihan (*dzâlika fadhullâhi yu`thîhi man yasyâ`*).² Sedang Jalaluddin Rakhmat menyebutnya sebagai salah seorang pembaru pemikiran keagamaan di Indonesia.³

Sekilas tentang Profil Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen dilahirkan pada tanggal 01 Januari 1917⁴ di sebuah dusun perbatasan kota Tanjung Agung Bengkulu dari perkawinan seorang ulama sekaligus saudagar besar keturunan Bugis, KH. Hosen dengan anak bangsawan dari keluarga ningrat Kerajaan Selebar Bengkulu bernama Siti Zawiyah. Ia adalah anak kedelapan dari dua belas bersaudara.⁵ Pendidikan yang pernah ditempuh Ibrahim Hosen dan aktivitas sosial keagamaan serta karir yang pernah diraihinya tampak dari tabel di bawah ini.⁶

Tabel: Pendidikan Ibrahim Hosen

No	Nama/Tempat	Tingkat	Tahun	Keterangan
1	Madrasah As-Sagaf Singapura	Ibtidaiyah	1925-1930	
2	Muawanatul Khair Arabische School (MAS) Teluk Betung	Tsanawiyah	1932-1934	
3	Pesantren Cibeber Cilegon	-	1934	2 bulan
4	Pesantren I ontar Serang B nten	-	1934	6 bulan
5	Pesantren I untet Cirebon	-	1934	4 bulan
6	Jami'at Khaer Solo	-	1935	+1bulan
7	Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi	-	1935	5 bulan

¹ Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 242.

² Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen...*, h. 290.

³ Jalaluddin Rakhmat, dalam "Kata Pengantar" Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 15.

⁴ Tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya ini menurut penuturan Ibrahim kepada anak-anaknya adalah berdasarkan perkiraannya saja, yang pastinya ia tidak tahu karena dahulu tidak ada catatan (akte lahir) dari orang tuanya. Wawancara Pribadi dengan Nadrattuzaman, Jakarta, 14 Januari 2008.

⁵ Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen...*, h. 1, 4.

⁶ Diringkas dari Toha Andiko, "Ijtihad Ibrahim Hosen dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Disertasi* pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, h. 6.

8	Gunsei Gakko Batu Sangkar Tanah Datar Sumatera Barat	Sekolah Karir	1942
9	Universitas Al-Azhar, Mesir	Licence	1955-1959

Tabel: Karir dan Aktivitas Sosial Keagamaan Ibrahim Hosen

No	Karir/Aktivitas	Tahun	Tempat
1	Muballigh	1938	Bengkulu
2	Imam Besar	1942	Bengkulu
3	Komandan Hizbullah (pejuang senior) pada perang gerilya melawan Belanda	1944	Bengkulu
4	Anggota Komisi Nasional Indonesia (KNI) Daerah Bengkulu	1945	Bengkulu
5	Wakil Ketua Masyumi Daerah Bengkulu	1946	Bengkulu
6	Juru bicara Delegasi Residen Hazairin dalam perundingan dengan pemberontak (ikut menyelesaikan konflik perbatasan)	1946	Muara Saung (Perbatasan Bengkulu-Palembang)
7	Anggota tim perunding dengan Belanda	1948	Bengkulu
8	Anggota Badan Pekerja DPRD	1948	Bengkulu
9	Kordinator Urusan Agama	1950-1955	Bengkulu
10	Anggota Tim Kecil pada sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah mewakili Bengkulu	1954	Yogyakarta
11	Dosen di Fakultas Dakwah Al-Washliyah	1960-1961	Medan Sumut
12	Pegawai Tinggi Depag RI Pusat	1961-1964	Jakarta
13	Dosen Terbang di UISU	1961-1969	Medan Sumut
14	Guru Besar Luar Biasa IAIN Palembang	1962	Palembang
15	Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palembang merangkap IAIN Jambi	1962-1964	Palembang
16	Rektor IAIN Raden Fatah	1964-1966	Palembang
17	Ketua Umum Majelis Ulama Daerah Sumatera Selatan	1964-1966	Palembang
18	Ketua Yayasan Baitul Mal Sumsel	1964-1966	Palembang
19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri Depag RI	1966-1971	Jakarta
20	Penggagas dan salah satu pendiri PTIQ bersama KH. Muhammad Dahlan, KH. Zaini Miftah, dan KH. Mukti Ali	1971	Jakarta
21	Menggagas perlunya UU Perkawinan bagi umat Islam Indonesia yang disampaikan dalam berbagai forum dan seminar, menulis buku Fiqh Perbandingan dan membuat draft yang dijadikan pegangan bagi Fraksi PPP	1971-1974	Jakarta
22	Penasehat AhliMenteri Agama RI	1971-1982	Jakarta
23	Rektor PTIQ	1972-1976	Jakarta
24	Pendiri dan Rektor IIQ	1977-2001	Jakarta
25	Anggota Komisi Fatwa MUI	1975-1980	Jakarta
26	Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah	1979-1982	Jakarta
27	Salah satu Ketua MUI merangkap	1980-1995	Jakarta

28	Penatar pada Pelatihan Ketua Pengadilan Tinggi Agama	1982	Pontianak
29	Penatar Hakim Pengadilan Agama	1983	Bukit Tinggi Sumbar
30	Konsultan BKKBN	1983-1986	Jakarta
31	Guru Besar Hukum Islam di UNISBA	1984	Bandung
32	Salah satu nara sumber KHI (pelaksana bid. Kitab-kitab/ yurisprudensi) dan berperan aktif dalam mensosialisasikannya ke berbagai daerah	1985-1991	Jakarta, Jatim, Jateng, Medan, Aceh, dan Kalimantan
33	Ikut mendukung dan meyakinkan DPR, konsultan Fraksi PPP tentang arti penting RUUPA agar disahkan menjadi UUPA	1989	Jakarta
34	Anggota Dewan Pengawas Syari'ah BMI	1991	Jakarta
35	Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI		Jakarta
36	Pembicara dalam berbagai Seminar, simposium, lokakarya, dan konferensi Islam di dalam dan luar negeri	1971-1998	Jakarta, Bogor, Bandung, Padang, Aceh, Kairo, Islamabad, Moskwa, dan Malaysia
37	Dewan Pembina LP.POM MUI Pusat	1998-2002	Jakarta
38	Guru Besar Hukum Islam di IAIN Sumatera Utara, IAIN Sultan Syarif Qasim, dan IAIN Sunan Gunung Djati		Medan, Pekanbaru, Bandung

Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam

Secara garis besar, jenis-jenis hukuman dalam pidana Islam terdiri dari *qishâs-diyat*, *kafârat*, *hudûd*, dan *ta'zîr*. Keempat jenis hukuman ini mempunyai bentuk yang bervariasi sesuai dengan perbedaan macam tindak pidana yang diancamnya. *Qishâs-diyat* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh, bervariasi sesuai dengan bentuk kejahatannya. Begitu pula dengan *hudûd*, bentuk-bentuknya adalah hukuman mati, hukuman potong (tangan atau kaki), dera (cambuk, *jild*), *rajm* (dilempari pakai batu hingga mati) dan pengasingan. Sedangkan hukuman *ta'zîr* memiliki bentuk paling beragam, karena penetapan bentuk-bentuknya merupakan wewenang hakim (pemerintah).⁷

Dalam kajian hukum pidana Islam, maksud pelaksanaan hukuman itu secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu merealisasikan *haqq Allâh* dan *haqq al-adami* (hak manusia). Namun di samping itu, ada pula hukuman yang mengandung unsur *haqq Allâh* dan *haqq al-adami* sekaligus. Yang dimaksud dengan *haqq Allâh* ialah bahwa hukuman itu tidak dapat digugurkan, baik oleh pihak yang dirugikan maupun oleh penguasa, karena hukuman tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat.⁸ Adapun yang dimaksud dengan *haqq al-adami* ialah hukuman itu dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan atau oleh pemerintah, karena hal tersebut hanya menyangkut kepentingan individu.⁹

Yang dimaksud dengan kelompok *haqq Allâh* ialah semua jenis *hudûd* dan *kafârat* dengan berbagai bentuknya, selain *had qadzaf* menurut sebagian ulama. Hukuman-hukuman ini harus dilaksanakan manakala telah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan mengenai *had qadzaf*, hukuman ini baru dapat dijatuhkan ketika ada tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan (*maqdzûf*),¹⁰ dan menjadi gugur apabila ia memaafkannya.¹¹ Sedangkan yang termasuk kategori *haqq al-adami* ialah semua jenis hukuman *qishâs-diyat*. Terhadap kategori ini, pihak yang dirugikan dapat memaafkannya.

Tentang kedudukan *ta'zîr*, dengan memperhatikan defenisinya, dapatlah dikemukakan bahwa hukuman itu ada yang termasuk *haqq Allâh*, yaitu jika kemaksiatan yang diancamnya tidak merugikan manusia, dan ada pula yang termasuk *haqq Allah* dan *haqq al-adami* sekaligus, yaitu manakala kemaksiatannya merugikan manusia, seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk di-*had*. Karena itu, para ulama berpendapat, hukuman tersebut dapat dimaafkan dan dimintakan *syafa'at*nya, baik oleh pihak yang

Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Juli 1993, h. 14

⁸ Ahmad Fathi Bahansi, *Nazhariyyât fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmî*, (Kairo: al-Syirkah al-'Arabiyyah, 1963), h. 55

⁹ Ahmad Fathi Bahansi, *Nazhariyyât fi al-Fiqh...*, h. 56

¹⁰ Ibnu 'Abidîn, *Hâsiyyah Radd al-Mukhtâr*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), Cet. ke-2, Juz IV, h. 48

¹¹ Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, (Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1966), Cet. ke-2, h. 229, lihat pula Muhammad Husain al-'Aqabi, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzâb*, (Mesir: Muṭa'assasat al-Fikr, 1968), h. 100

⁷ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama Dalam Penerapannya*, disampaikan dalam Seminar Hukum Islam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 1993, h. 10

dirugikan maupun oleh pemerintah (*hâkim*), serta dapat gugur pula dengan taubat.¹²

Adapun tujuan dari pensyariatan hukum pidana Islam, dalam hal ini pembedaannya, tidak berbeda dengan tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam, yaitu mewujudkan dan memelihara kemashlahatan umat manusia, demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut penelitian para ulama, ada dua macam tujuan pembedaan.¹³ Pertama, tujuan relatif (*al-ghard al-qarîb*), yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit kepada) pelaku tindak pidana—yang pada umumnya dapat mendorong pelakunya bertaubat—sehingga ia menjadi jera, tidak mau mengulangi kembali melakukan *jarîmah*, dan orang lainpun tidak berani mengikuti jejaknya. Kedua, tujuan absolut (*al-ghard al-ba'îd*), yakni untuk melindungi kemashlahatan umum. Kedua hal inilah yang memang hendak dicapai oleh pembedaan terhadap setiap *jarîmah*.¹⁴

Mengenai fungsi pembedaan, para ulama mengemukakan bahwa fungsinya adalah *zawâjir* dan *jawâbir*. *Zawâjir* adalah pembedaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi lagi kejahatan, dan agar hukuman itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan *jarîmah*. Tegasnya, fungsi pembedaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi. Sedangkan yang dimaksud dengan *jawâbir* ialah bahwa pembedaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat. Dengan kata lain, untuk menghapus dosa *jarîmah*nya. Jadi fungsi *jarîmah* tersebut berkonotasi ukhrawi. Sungguhpun demikian, namun para ulama berbeda pandangan dalam penerapannya, ada yang menonjolkan sisi *zawâjir*nya, dan ada pula yang menekankan sisi *jawâbir*nya.¹⁵

Setelah memperhatikan jenis-jenis hukuman dalam pidana Islam dan pengklasifikasiannya

antara hak Allah dan hak manusia, maka dengan berpijak dari sini, Ibrahim Hosen berpendapat bahwa dalam hukuman pidana Islam itu, ada yang bersifat tegas, dan ada pula yang bersifat elastis. Tegas dalam arti harus diterapkan apa adanya jika telah memenuhi syarat-syaratnya, dan elastis berarti penerapannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena bergantung pada kebijaksanaan pemerintah dan atau pihak yang dirugikan.¹⁶

Dengan memperhatikan negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam, Ibrahim Hosen melihat bahwa ternyata di sana, selain di Arab Saudi, ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam dalam bentuk literal nas, sangat sulit diterapkan. Tapi mereka juga tidak dapat divonis telah melanggar atau menentang hukum Allah sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mâ'idah ayat 44, 45, dan 46. Oleh sebab itu, ia mencoba melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan-ketentuan tekstual nas tentang pidana Islam tersebut, di antaranya dengan menekankan pada aspek *zawâjir*nya. Dengan begitu, hukum pidana Islam tetap dapat diberlakukan dalam bentuk lain, di samping fungsi serta tujuan pembedaannya pun tercapai.

Dalam penelitiannya, menurut para ulama, aturan-aturan hukum pidana Islam kategori *hudûd* harus diterapkan apa adanya sesuai bunyi literal nas jika persyaratan-persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Sebab aturan-aturan itu dianggap *qath'i* (*ghairu ma'qûl al-ma'na, ta'abbudi, syar'î*). Namun menurut Ibrahim Hosen, konsep yang demikian masih mungkin untuk ditinjau kembali, antara lain melalui pemahaman nas-nas secara kontekstual dengan berpijak pada fungsi pembedaan dan tujuannya serta penafsiran ulang nas-nas yang mengandung *ihtimâl* atau kemungkinan diartikan lain dari arti yang sudah populer. Ia mencontohkan bahwa ketika Islam datang, dunia saat itu sedang menghadapi masalah perbudakan. Pada zaman itu, perbudakan dipandang sebagai suatu kewajaran yang dibenarkan oleh semua pihak, karena sistem perbudakan memang diperlukan untuk menunjang kepentingan hidup, sejalan dengan

¹² Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, h. 237, Ahmad Fathi Bahansi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Dâr al-'Urubah, 1961), Cet. ke-2, h. 115.

¹³ Ahmad Fathi Bahansi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmî*, h. 13.

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 16.

¹⁵ Ahmad Fathi Bahansi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmî*, h. 10-12, Ahmad Fathi Bahansi, *Nazhariyyât fi al-Fiqh al-*

kebudayaan yang sedang berlaku. Kenyataan seperti itu diterima oleh ajaran Islam, terbukti Islam tidak menghapuskan perbudakan secara total. Atas dasar ini, maka pelaksanaan hukum pidana Islampun mengakomodir sejalan dengan sistem perbudakan yang berlaku. Misalnya, orang membunuh dijatuhi hukuman mati, orang mencuri dijatuhi hukuman potong tangan, dan sebagainya. Tegasnya, hukuman-hukuman yang disyariatkan Islam sangat relevan dengan budaya perbudakan yang berlaku saat itu.¹⁷

Namun ia juga menegaskan bahwa pada dasarnya hukum Islam bermaksud ingin menghapuskan sistem perbudakan, kendati secara bertahap dan persuasif. Ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan hukum yang mengharuskan pembebasan budak. Sebagai contoh, orang membunuh tidak sengaja diharuskan membayar *kifârat* berupa pembebasan budak di samping diyat. (lihat Q.S. Al-Nisâ' [4]: 92), demikian pula *kifârat* bagi orang yang melakukan jima' (hubungan seksual) pada siang hari Ramadhan.¹⁸

Saat ini, dunia sudah tidak lagi mengakui perbudakan dan kenyataan juga menunjukkan demikian. Karena itu, menurutnya sudah selayaknya faktor tersebut mendorong mujtahid untuk meninjau kembali pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana yang tertuang dalam Alquran dan hadis, sehingga bisa selaras dengan kenyataan yang ada, sebagai akibat berakhirnya masa dan pengaruh budaya perbudakan sesama manusia. Tetapi ini tidak berarti aturan-aturan hukum pidana tersebut diabaikan sama sekali, melainkan harus pula memperhatikan lebih jauh dan mendalam fungsi dan tujuan umum serta jiwa pensyariatannya. Dengan kata lain, perlu dilakukan reinterpretasi terhadap fungsi dan tujuan pensyariatannya, yang tercermin pada pelaksanaannya.¹⁹

Sanksi Hukum Pezina

Pada awal Islam, *had* zina bagi perempuan adalah dikurung sampai mati, sedang bagi laki-laki adalah disiksa dan disakiti, berdasarkan surat

al-Nisâ' [4] ayat 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۖ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَاهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji²⁰, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya".²¹ Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisâ' [4]: 15-16)

Lalu ketentuan ayat di atas dinasakh oleh ayat 2 surat al-Nûr:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. Al-Nûr [24]: 2)

Pada dasarnya dengan berpegang pada ayat ini, maka sanksi hukum bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, *muhshan* maupun yang *ghairu muhshan* adalah sama yaitu dicambuk 100

¹⁷ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 20.

¹⁸ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 20.

²⁰ Menurut *jumhûr mufasssîrîn* yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homo seks dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid, yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musâhaqah* (lesbian).

²¹ Menurut *jumhûr mufasssîrîn*, jalan yang lain itu ialah

kali. Tetapi al-Sunnah membedakan sanksi hukum bagi *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Para sahabat dan ulama salaf serta ulama belakangan sepakat bahwa bagi pelaku zina *muhshan* hukumannya adalah dirajam sampai mati, kecuali sebagian golongan Khawarij yang berpendapat bahwa rajam itu tidak disyari'atkan, karena mereka menyamakan hukuman bagi pelaku *muhshan* dan *ghairu muhshan* dengan 100 kali cambuk.²²

Jumhûr fuqahâ' memahami surat al-Nûr ayat 2 itu ditujukan kepada gadis/bujang, sedang hukuman bagi *muhshan* dijelaskan dalam hadis:

سَمِعْتُ وَالشَّيْخَةَ إِذَا زَنِيَا فَأَرْجُوهُمَا الْبَيْتَةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
 اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (رواه أحمد)²³

"Laki-laki dan perempuan tua jika berzina, maka rajamlah keduanya, sebagai balasan hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (HR. Ahmad)

Yahya ibn Said berkata bahwa Malik ibn Anas pernah berkata bahwa yang dimaksud "*al-syaikhu* dan *al-syaikhatu*" dalam hadis itu adalah duda (*al-tsayyibu*) dan janda (*al-tsaybatu*). Berkenaan dengan *had* terhadap pelaku zina tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan sanksinya.

Terhadap duda atau janda, Khawarij berpendapat bahwa *had* bagi mereka adalah 100 kali cambuk (*jild*) saja, sedangkan rajam tidak disyari'atkan. Ahlu al-Zhâhir, Ishaq, Ahmad, dan salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa *had* bagi janda atau duda yang budak adalah dijilid 100 kali seperti gadis atau bujang, dan tidak ada rajam bagi budak. Sedangkan terhadap gadis atau bujang, Hanafiyah berpendapat bahwa *had* bagi mereka adalah dicambuk 100 kali saja, tidak ada yang lain seperti diasingkan. Selain Hanafiyah, berpendapat bahwa *had* bagi mereka adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun terhadap budak, mayoritas ulama selain ahlu al-zhâhir berpendapat bahwa *had* bagi budak adalah separoh dari *had* orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, janda/duda maupun gadis/bujang.²⁴

Dari penjelasan di atas, tampaknya ulama

terdahulu lebih menekankan pada aspek *jawâbir*. Padahal, tujuan umum pensyari'atan hukum pidana Islam itu ialah untuk melindungi kepentingan umum. Maka dalam rangka usaha reinterpretasi, menurut Ibrahim Hosen, hendaknya diperhatikan terlebih dahulu ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi saw serta pendapat para ulama lainnya yang berkaitan dengan fungsi pembedaan yang terdiri dari *zawâjir* dan *jawâbir* sekaligus. Dalam hal ini, hendaknya lebih ditekankan dan ditegaskan pada aspek *zawâjir*-nya dibanding aspek *jawâbir*-nya. Dengan demikian, maka pensyari'atan hukum tersebut menjadi *ta'aqquli* atau *ma'qûl al-ma'na*, bukan *ta'abbudi*.²⁵ Untuk mendukung asumsinya ini, ia mendeskripsikan kisah Ma'iz dan peristiwa perkosaan yang terjadi pada masa Nabi saw. sebagai berikut:

"Di zaman Nabi saw, pernah terjadi kasus perkosaan terhadap seorang wanita pada saat kegelapan shubuh. Mendapat perlakuan tak terpuji tersebut, wanita itu berteriak-teriak minta tolong dengan suara keras, sehingga menarik perhatian orang banyak. Melihat hal demikian, banyak orang berdatangan, dan si pemerkosa kabur melarikan diri. Namun sebelum orang-orang ramai sampai di tempat kejadian, seorang laki-laki telah datang lebih dahulu. Maka ketika mereka datang dan menanyai wanita itu (korban perkosaan) siapa yang memperkosanya, serta merta ia menuding orang yang ada di dekatnya, karena hanya dialah yang satu-satunya laki-laki di sekitarnya yang berada di situ. Korban tak dapat mengenali pemerkosanya mengingat keadaan masih cukup gelap. Si laki-laki yang dituduhpun tak dapat membela diri, karena ia tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bagi ketidakterlibatannya. Dan iapun diringkus lalu dihadapkan kepada Rasulullah untuk dijatuhi hukuman semestinya.

Si pemerkosa, nampaknya selalu mengikuti perkembangan kasusnya. Ketika dengan pasrahnya laki-laki yang dituduh sebagai pemerkosa itu hendak dijatuhi hukuman, timbullah rasa iba dan penyesalan yang amat sangat di dalam lubuk hati pemerkosa (yang sebenarnya). Terbayang di pikirannya bahwa ia telah berbuat dosa besar, tetapi orang lainlah yang menanggung akibat dan deritanya, sedang ia sendiri aman dan bebas.

²² Muhammad Ali al-Sâ'is, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, h. 104.

²³ Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillâh al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Mu'assasah Qurthubah, t.th.), Juz V, h. 132.

²⁴ Ali al-Sâ'is, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, h. 106.

²⁵ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukum Pidana*, h. 26.

Terbayang pula andaikata ia tidak segera bertindak dan membiarkan proses eksekusi berjalan, maka ia akan berdosa pula karena menyebabkan orang tak bersalah mendapat hukuman berat akibat ulahnya. Dengan kesadaran penuh dan penyesalan yang luar biasa akibat perbuatannya, iapun dengan mantap menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dijatuhi hukuman. Ia mengaku bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir dieksekusi itu. Ia juga menyatakan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tak senonoh tersebut. Setelah mendengar pengakuan pelaku dan penyesalannya yang sungguh-sungguh itu, Nabi saw lalu membebaskannya, tidak menjatuhi hukuman padanya. Padahal saat itu para sahabat telah siap-siap merajamnya. Bahkan Umar ibn al-Khattab dengan tegas meminta Nabi saw untuk merajamnya. Nabi saw tidak melakukannya, sebab menurut Nabi saw, tak ada guna dan manfaat menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah benar-benar sadar dan taubat. Tanpa dihukum pun ia tidak lagi akan berbuat atau mengulangi kejahatan.”²⁶

Dari pemaparan kasus di atas, jelaslah bahwa fungsi pemidanaan itu baginya ialah *zawâjir*, yaitu berfungsi menyadarkan dan membuat orang jera sehingga tidak mau berbuat atau mengulangi lagi tindak pidana (kejahatan).

Oleh sebab itu, menurutnya jenis-jenis hukuman yang telah ditetapkan dalam *nas* tidak harus diterapkan secara harfiah. Tetapi jenis dan bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan selama dapat berfungsi sebagai *zawâjir* serta mampu mewujudkan tujuan pensyari’atan hukum pidana Islam. Dan atas dasar ini pula, perumusan hukuman yang sejalan dengan dengan kondisi masa kini dapat dibenarkan pula. Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis hanya dapat dipandang sebagai batas maksimal yang perlu diterapkan ketika bentuk lain tak dapat mewujudkan tujuan hukuman tersebut.²⁷

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Said Agil al-Munawwar yang memandang bahwa

penerapan hukum pidana Islam itu masalahnya bukan pada batas minimal atau maksimal hukuman yang akan dilaksanakan, tapi lebih pada kondisi dan tempat hukum itu akan diberlakukan. Kalau memang memungkinkan, maka hukum pidana Islam harus diterapkan apa adanya sesuai ketentuan *nas* (*jawâbir*) selama sudah terpenuhi syarat-syarat tindak pidananya, dan jika tidak memungkinkan penerapannya, maka baru dibolehkan menerapkan jenis hukuman selain yang disebut dalam *nas* sebagai alternatif dengan tujuan *zawâjir*.²⁸

Dengan demikian, pada dasarnya Ibrahim Hosen mengakui fungsi pemidanaan yang meliputi *zawâjir* dan *jawâbir*. Hanya saja di sini tampaknya ia telah melakukan ijtihad *insyâ’i* dengan lebih menekankan pada aspek *zawâjir*, yaitu hukuman berfungsi untuk membuat pelakunya jera sehingga tidak akan mengulangnya lagi. Ia memperkuat pendapatnya dengan riwayat kasus Ma’iz yang terjadi pada masa Nabi saw. Sedangkan ketentuan sanksi pidana yang tertera dalam surat al-Nisâ’ ayat 15 dan al-Nûr ayat 2, dipahaminya sebagai hukuman maksimal. Selama fungsi pemidanaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pensyari’atannya yang berlandaskan *maqâsid al-syar’ah*, maka hukuman maksimal itu tidak harus diterapkan apa adanya. Oleh sebab itu, sanksi hukum bagi pelaku zina *muhshan* atau *ghairu muhshan* tidak harus dirajam sampai mati atau didera 100 kali, tapi bisa dengan cara lain yang dianggap bisa membuat yang bersangkutan kapok dan orang lain yang mengetahuinya menjadi berpikir ulang (takut) melakukannya sehingga dapat berdampak positif bagi terpeliharanya kemashlahatan umum.

Sanksi Hukum Pencuri

Dalam Alquran kata (سارق) yang berkaitan dengan masalah pencurian dengan berbagai derivasinya telah disebutkan sebanyak 8 kali dalam berbagai surat yang berbeda (Yusuf: 7, 73, 77, 81; al-Mumtahanah: 12; al-Hijr: 18; dan al-

²⁶ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 22-23. Lihat pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *l’lâm al-Muwaqqi’in*, (Kairo: Mathba’ah al-Sa’âdah, 1995), Cet. ke-1, Juz IV, h. 370-371. Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.), Juz VIII, h. 284-285

²⁸ Said Agil Al-Munawwar, "Konsep Ushuliyah Prof. KH. Ibrahim Hosen, Sebuah Analisis", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sehari Pikiran Hukum Islam Prof. KH. Ibrahim Hosen, 14 Mei 2010, Semarang, hal. 2

Mâ'idah: 38).²⁹ Namun setelah penulis teliti lebih lanjut, ternyata ayat pokok yang bisa dijadikan representasi untuk dapat menjelaskan masalah pencurian ini ditemukan dalam surat al-Mâ'idah ayat 38-39. Ayat-ayat dari surat al-Mâ'idah ini termasuk dalam kategori ayat-ayat Madaniah dalam urutan ke-27 dari segi tertib turunnya, walaupun dalam mushaf Alquran yang umum beredar saat ini diletakkan pada surat ke-5. Surat al-Mâ'idah ini nama lainnya adalah *al-Uqûd* dan *al-Munqidz*.³⁰

Mencuri secara terminologi diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang patut, dalam jumlah tertentu tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut.³¹ Al-Shâbûni menambahkan pencurian itu terhadap barang yang memang dijaga dan bukan karena terpaksa atau didorong kebutuhan yang mendesak.³²

Berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pencurian, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mâ'idah ayat 38, maka menurut penjelasan tekstual ayat ini hukumannya adalah berupa potong tangan (*qath'u al-yad*). Mengenai hal ini, pendapat para ulama--dalam penelitian Ibrahim Hosen--terbagi menjadi dua:

Pertama, jumhûr ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut bersifat *ta'abbudi*. Karena itu tidak dapat diganti dengan hukuman lain, baik dengan penjara atau lainnya, harus sebagaimana yang pernah dilaksanakan pada masa Rasul. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut *ma'qûl al-ma'na*, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu, pelaksanaannya dapat berwujud dengan hukuman lain, tidak harus potong tangan.³³

Golongan ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi pencuri tidak harus potong tangan

memandang bahwa kata "*faqtha'û aydihuma*" pada surat al-Mâ'idah ayat 38 adalah bermaksud "mencegah melakukan pencurian." Pencegahan tersebut dapat diwujudkan berupa penahanan dalam penjara dan sebagainya. Tidak mesti pencegahan itu dilakukan dengan jalan potong tangan. Dengan demikian, ayat tersebut diartikan dengan "Pencuri pria dan pencuri wanita cegahlah kedua tangan mereka dari mencuri, dengan jalan yang kamu pandang dapat mewujudkan pencegahan."³⁴

Golongan ini memperkuat pendapatnya dengan argumentasi bahwa lafaz "*qatha'a*" menurut arti aslinya adalah pencegahan semata-mata, dengan alasan sebagai berikut:³⁵

Pertama, menurut satu riwayat bahwa Rasulullah saw memberi hadiah kepada Aqra' ibn Habis al-Tamimy dan Uyainah ibn Hisn al-Fazari masing-masing 100 ekor onta, sedangkan kepada Abbas ibn Mardas Rasul memberinya hadiah kurang dari 100 ekor onta. Kemudian Abbas ibn Mardas mendendangkan syairnya di hadapan Rasulullah saw yang mengutarakan bahwa kedudukan dan perjuangannya jika tidak lebih, tidak dapat dianggap kurang dari Aqra' dan Uyainah. Ketika Rasul mendengar syair tersebut, Rasul berkata kepada para sahabatnya: "*lqtha'û 'annî lisânahu*". Mendengar perintah Rasul ini, para sahabat kemudian memberikan kepada Abbas ibn Mardas tambahan sampai genap 100 onta, sebagaimana yang diterima Aqra' dan Uyainah.³⁶ Dari sini dapatlah dipahami bahwa kalau lafaz "*qatha'a*" berarti pemotongan, niscaya sahabat Rasul memotong lidah si Abbas. Akan tetapi kenyataannya tidak seorang sahabatpun menanggapi perkataan Nabi tersebut menurut arti lahirnya (harfiyah), yaitu pemotongan lidah. Karena mereka tahu, tentu yang dimaksud oleh Rasul dari pemotongan lidah ialah mencegah lidah si Abbas ibn Mardas dari mengoceh mengemukakan protesnya dalam bentuk syair.

²⁹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahrasy Li Alfâdz al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978), h. 350.

³⁰ Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur'ân*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-6, h. 173-174.

³¹ Muhammad Ali al-Sâ'is, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 189, bandingkan dengan Ibnu Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid fi Nihâyat al-Muqtashid*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.), dan lihat juga Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 215.

³² Muhammad Ali al-Shâbûni, *Cahaya al-Qur'ân*, terjemahan Khatir Suhardi dari *Qabas min Nûr al-Qur'ân al-Karîm*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), Cet. ke-1, h. 272.

³³ Ibrahim Dasuqi al-Syahawi, *al-Sariqah*, (Kairo: Maktabah

³⁴ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 24.

³⁵ Ibrahim Hosen, *Ukhuwah Islamiyah Jangan Menjadi Retak Dikarenakan Masalah Khilafiyah*, disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 Desember 1981, h. 15-16

³⁶ Muhammad Sa'ad ibn Mani' Abu Abdillah al-Bishri al-Zuhri, *al-Thabaqât al-Kubrâ*, (Beirut: Dar Shadir, t. th.), Juz IV,

Oleh sebab itu, para sahabat mencukupkan bilangan onta jadi 100 ekor. Dengan demikian, perkataan Rasul di atas tidak diartikan "potonglah lidahnya", tapi diartikan "cegahlah lidahnya."³⁷

Kedua, menurut satu riwayat bahwa Siti Laila Akhiliyah pernah membacakan kasidahnya. Ketika ia memuji-muji panglima Hajjâj, maka berkatalah Hajjâj kepada ajudannya: "*lqtha'û annî lisânaha*". Lalu ajudannya tersebut membawa Laila pergi ke tukang besi untuk memotong lidahnya. Ketika Laila melihat tukang besi membawa pisau cukur, berkatalah Laila: "bukan ini yang dimaksud oleh Panglima Hajjâj, Panglima memerintahkan engkau memotong lidahku dengan hadiah, bukan dengan pisau cukur." Setelah ajudan itu menemui Panglima dan bertanya padanya tentang maksud perintahnya, Panglima Hajjâj membenarkan pendapat Siti Laila Akhiliyah, sehingga ajudan tersebut mendapat cercaan dari Panglima karena kebodohnya.³⁸

Jika sekiranya kata *qatha'a* diartikan memotong secara sempit, maka tidaklah wajar panglima Hajjâj memarahi ajudannya. Padahal panglima Hajjâj dan Laila terkenal sebagai pujangga dan sastrawan Arab pada masa Daulah Umayyah yang kata-katanya dapat dijadikan *hujjah* dalam memahami bahasa Arab. Sedangkan ahli bahasa sependapat bahwa bahasa Arab pada masa Umayyah dan permulaan Daulah Abbasiyah sampai masa Abu al-'Athahiyah (sastrawan Arab terkenal masa Abbasiyah, wafat 211H.) adalah dapat dijadikan *hujjah*.³⁹

Di samping itu, menurut Abu Hanifah, al-Tsauri, Ahmad, dan Ishâq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan, yaitu potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya⁴⁰, atau menurut ulama lainnya yaitu dengan menafkakhkannya pada *sabîlillâh*.⁴¹

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, dalam pandangan Ibrahim Hosen dapat

dinyatakan bahwa sepanjang nas-nas hukum pidana mengandung *ihimâl* berdasar *siyaq* ayat atau akibat *lafaznya* dianggap *musytarak*, maka reinterpretasi atau perubahan penafsiran menjadi terbuka, di samping tentunya dengan menekankan fungsi *zawâjir* dalam pemidanaan serta tujuan pensyariatannya. Sehingga dengan begitu, wajar kiranya kalau pelaksanaan hukumannyapun menjadi elastis. Dalam hal ini, tampak Ibrahim Hosen telah melakukan *tarjîh* dengan memilih pendapat golongan kedua yang menganggap bahwa sanksi hukuman pencuri tidak harus potong tangan, karena ketentuan pidananya sebagaimana tercantum dalam surat al-Mâ'idah ayat 38 termasuk dalam kategori *ta'âqquli*. Oleh sebab itu, makna "*qatha'a*" dalam ayat tersebut baginya bisa diartikan selain potong tangan, yaitu dengan pengertian "mencegah (melakukan pencurian)". Makna "mencegah" ini selain didukung oleh dua riwayat (kasus Abbas ibn Mardas dan Siti Laila Akhiliyah), Ibrahim Hosen menambahkannya dengan pendapat Abu Hanifah, al-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq yang menyatakan bahwa hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan, yaitu potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya, bahkan menurut ulama lainnya dapat juga dengan menafkakhkannya pada *sabîlillâh*.

Penutup

Dari pemaparan terdahulu dapat disimpulkan bahwa menurut mayoritas ulama aturan-aturan hukum pidana Islam kategori *hudûd* bisa diterapkan apa adanya sesuai bunyi literal nas jika persyaratan-persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Sebab aturan-aturan itu dianggap *qath'i* (*ghairu ma'qûl al-ma'na, ta'abbudi, syar'î*). Namun menurut Ibrahim Hosen, konsep yang demikian masih mungkin untuk ditinjau kembali, antara lain melalui pemahaman nas-nas secara kontekstual melalui ijtihad *istishlahi* dengan berpijak pada fungsi pemidanaan dan tujuannya serta penafsiran ulang nas-nas yang mengandung *ihimâl* atau kemungkinan diartikan lain dari arti yang sudah populer. Dengan menekankan pada aspek *zawâjir* misalnya, hukum pidana Islam tetap dapat diberlakukan dalam bentuk lain, di samping fungsi serta tujuan pemidanaannya pun tercapai.

³⁷ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 25. Lihat pula Ibrahim Dasuqi al-Syawahwi, *al-Sariqah*, h. 12.

³⁸ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 26. Ibrahim Dasuqi al-Syawahwi, *al-Sariqah*, h. 13.

³⁹ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman...*, h. 26.

⁴⁰ Fakhr al-Râzi, *Tafsîr al-Kabîr*, (Teheran: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), Cet. ke-2, Juz XI, h. 228.

⁴¹ Al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, (Beirut: Dâr Ihya al-Turâts al-Ilmiyah), h. 228.

Lampiran Tabel:

Ijtihad Ibrahim Hosen dalam Masalah Pidana Islam

No	Permasalahan	Bentuk/ Metode	Hasil&Alasan	Ulama Lain
1	Sanksi Hukum Bagi Pezina dan Pencuri	Ijtihad <i>bayânî</i> dengan <i>ta'wîl</i> ayat didukung riwayat hadis melalui pendekatan <i>ta'aqquli</i>	Tidak harus dicambuk atau dirajam bagi pezina dan tidak harus potong tangan bagi pencuri karena menekankan aspek <i>zawâjir</i>	-Jumhur: harus dicambuk atau dirajam, dan potong tangan sebagai <i>jawâbir</i> dan <i>zawâjir</i> karena bersifat <i>ta'abbudi</i> -Said Agil al-Munawar: harus diterapkan berdasar teks <i>nas</i> sebagai <i>jawâbir</i> jika memungkinkan, dan <i>zawâjir</i> sebagai alternatif sementara

Pustaka Acuan

- Abidin, Ibnu, *Hâsiyah Radd al-Mukhtâr*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966, Cet. ke-2, Juz IV.
- Aqabi, Muhammad Husain al-, *al-Majmû` Syarh al-Muhadzdzâb*, Mesir: Matba'ah al-Imâm, t. th., Juz XVIII.
- Alusi, Al-, *Rûh al-Ma'âni*, Beirut: Dâr Ihya al-Turâts al-'Arabi, t. th., Juz VI.
- Bahansi, Ahmad Fathi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1961, Cet. ke-2.
- Bahansi, Ahmad Fathi, *Nazhariyyât fî al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, Kairo: al-Syirkah al-'Arabiyyah, 1963.
- Baihaqi, Al-, *al-Sunan al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. th., Juz VIII.
- Baqi, Muhammad Fuad Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahrasy Li Alfâdz al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- Hidayat, Rachmat Taufiq, *Khazanah Istilah al-Qur'ân*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. ke-6.
- Hosen, Ibrahim, "Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama Dalam Penerapannya", *Makalah* pada Seminar Sehari Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Juli 1993.

Hosen, Ibrahim, *Ukhuwah Islamiyah Jangan Menjadi Retak Dikarenakan Masalah Khilafiyah*, disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 Desember 1981.

Ibnu Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid fi Nihâyat al-Muqtashid*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.

Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *l'âm al-Muwaqqi'în*, Kairo: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1995, Cet. ke-1, Juz IV.

Mawardi, Al-, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1966, Cet. ke-2

Muhammad Ali al-Sâyis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. th., Jilid II.

Munawwar, Said Agil Al-, "Konsep Ushuliyah Prof. KH. Ibrahim Hosen, Sebuah Analisis", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sehari Pikiran Hukum Islam Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, Jakarta, 4 Juni 1994.

Panitia Penyusun Biografi, Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Putra Harapan, 1990.

Rakhmat, Jalaluddin, dalam "Kata Pengantar" Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1993.

Râzi, Fakhr al-, *Tafsîr al-Kabîr*, Teheran: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. ke-2, Juz XI.

Shâbûni, Muhammad Ali al-, *Cahaya al-Qur'ân*, Penerjemah Khatir Suhardi dari *Qabas min Nûr al-Qur'ân al-Karîm*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000, Cet. ke-1.

Syahawi, Ibrahim Dasuqi al-, *al-Sariqah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Urubah, 1961, Cet. ke-1.

Syaibani, Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillâh al-, *Musnad Ahmad*, Mesir: Mu'assasah Qurthubah, t.th.), Juz V.

Syarifuddin, Amir, *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1999, Cet. ke-1, Jilid II.

Wawancara Pribadi dengan Nadratuzzaman, Jakarta, 14 Januari 2008.

Zuhri, Muhammad Sa'ad ibn Mani` Abu Abdillah al-Bishri al-, *al-Thabaqât al-Kubrâ*, Beirut: Dar Shadir, t. th., Juz IV.

